



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PETRUS SIU Alias PIT;**
Tempat Lahir : Bogenga;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/28 April 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 07 Lingkungan II Bomanu, Kelurahan
Susu, Kecamatan Bajwa, Kabupaten
Ngada;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 September 2017 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bju, tanggal 24 Oktober 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bju, tanggal 24 Oktober 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS SIU Alias PIT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang yaitu terhadap orang yaitu Saksi SERGIUS MUGE, yang mana perbuatan tersebut melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 Bulan**;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) batang kayu yang sudah patah dengan ukuran panjang 50 cm (lima puluh centi meter);
 - 1 (satu) batang kayu yang sudah patah dengan ukuran panjang 60 cm (enam puluh centi meter);Dirampas Untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan tanggal 31 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **PETRUS SIU Alias PIT**, pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 16.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2017 bertempat dipekarangan rumah milik Saksi **SERGIUS MUDE** yang terletak dikampung Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang, yaitu terhadap Saksi **SERGIUS MUDE** (Saksi korban), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi korban pulang setelah mengantar anak Saksi ke warnet (warung internet), setelah sampai dirumah Saksi korban melihat Terdakwa sedang membakar kotoran (daun-daun bambu) didekat pekarangan rumah Saksi korban, kemudian Saksi korban pergi menegur Terdakwa dengan kata-kata **"pit kalau kau mau bakar kotoran bakar di kau punya kebun jangan kau bakar di saya punya kebun, merusak Saksi punya bambu dan sayur labu"** Terdakwa menjawab dengan kata-kata " kau kasih tau semua tetangga tu jangan buang sampah disitu" Saksi jawab "kalau kau liat orang buang sampah tu kau tegur kenapa kau kasih rusak Saksi punya tananam" kemudian Saksi korban hendak mengambil kotoran tersebut untuk dipindahkan ke kebun Terdakwa, saat itu Saksi korban dalam posisi tunduk kebawah tiba-tiba Terdakwa mengayunkan 1 (satu) batang kayu dengan menggunakan tangan kanannya mengenai kepala bagian belakang hingga kayu tersebut patah menjadi 2 (dua) dan Saksi korban langsung jatuh ketanah dalam posisi kedua tangan Saksi memegang kepala bagian belakang dan berteiak-teriak dengan kata-kata **"aduk tolong saya mati le"** ;
- Kemudian setelah Terdakwa mengayunkan kayu kepada Saksi korban Saksi **MARSELINA WEA** dan Saksi **EGELBERTUS**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGGAI yang pada saat itu melihat kejadian yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter menghampiri Saksi korban untuk membantu berdiri dan dibawa kerumah Saksi korban;

- Bahwa Saksi korban setelah kejadian tersebut, tidak bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa selama 1 (satu) minggu;
- Akibat ayunan Terdakwa dengan menggunakan kayu kepada Saksi korban berdasarkan Visum Et Repertum No.KUM.011.5/22/09/2017, memperoleh hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut bernama : SERGIUS MUDE, umur empat puluh tiga tahun, agama katholik pekerjaan tani, alamat Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa benjolan tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **SERGIUS MUGE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Tetangga Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa n tersebut pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 16.00 WITA, yang bertempat di pekarangan rumah Saksi SERGIUS MUGE yang beralamat di kampung Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa awal mulanya terjadi pemukulan kepada Saksi korban Terdakwa sedang membakar kotoran (daun-daun bambu) didekat pekarangan rumah Saksi korban hingga mengenai pohon bambu dan tanaman sayur labu milik Saksi korban, kemudian Saksi korban pergi menegur Terdakwa dengan kata-kata "pit kalau kau mau

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bakar kotoran bakar di kau punya kebun jangan kau bakar di saya punya kebun, merusak Saksi punya bambu dan sayur labu” Terdakwa menjawab dengan kata-kata “ kau kasih tau semua tetangga tu jangan buang sampah disitu” Saksi jawab “kalau kau liat orang buang sampah tu kau tegur kenapa kau kasih rusak Saksi punya tananam” kemudian Saksi korban hendak mengambil kotoran tersebut untuk dipindahkan ke kebun Terdakwa, saat itu Saksi korban dalam posisi tunduk dibawah tiba-tiba Terdakwa mengayunkan 1 (satu) batang kayu dengan menggunakan tangan kanannya mengenai kepala bagian belakang;

- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi korban ditolong oleh istri Saksi yang bernama MARSELINA WEA dengan ENGELBERTUS untuk dibawa kerumah Saksi;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut kepala bagian belakang Saksi korban benjol dan pusing selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah kejadian Saksi korban ke rumah sakit untuk di visum dan menghabiskan dana Rp. 200.000,- (dua ratus ribu);
- Bahwa keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta perdamaian tetapi Saksi belum memaafkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa sebelum Terdakwa memukul Saksi korban mencekik leher Terdakwa terlebih dahulu;

2. **MARSELINUS WEA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 16.00 WITA, yang bertempat di pekarangan rumah Saksi SERGIUS MUGE yang beralamat di kampung Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi melihat Terdakwa sedang membakar kotoran dikebun hingga mengenai bambu milik Saksi;
- Bahwa awal mulanya terjadi pemukulan kepada Saksi korban Terdakwa sedang membakar kotoran (daun-daun bambu) didekat pekarangan rumah Saksi korban hingga mengenai pohon bambu



dan tanaman sayur labu milik Saksi korban, kemudian Saksi korban pergi menegur Terdakwa dengan kata-kata “pit kalau kau mau bakar kotoran bakar di kau punya kebun jangan kau bakar di saya punya kebun, merusak Saksi punya bambu dan sayur labu” Terdakwa menjawab dengan kata-kata “ kau kasih tau semua tetangga tu jangan buang sampah disitu” Saksi jawab “kalau kau liat orang buang sampah tu kau tegur kenapa kau kasih rusak Saksi punya tananam” kemudian Saksi korban hendak mengambil kotoran tersebut untuk dipindahkan ke kebun Terdakwa, saat itu Saksi korban dalam posisi tunduk kebawah tiba-tiba Terdakwa mengayunkan 1 (satu) batang kayu dengan menggunakan tangan kanannya mengenai kepala bagian belakang;

- Bahwa sebelum kejadian Saksi korban dengan Terdakwa beradu mulut dan saling emosi;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut secara langsung dengan jarak 4 (empat) meter;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut kepala bagian belakang Saksi korban hingga benjol dan pusing selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminta perdamaian tetapi Saksi belum memaafkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut Saksi hanya melihat setelah kejadian;

3. **ENGELBERTUS NGGAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 16.00 WITA, yang bertempat di pekarangan rumah Saksi SERGIUS MUGE yang beralamat di kampung Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awal mulanya terjadi pemukulan kepada Saksi korban Terdakwa sedang membakar kotoran (daun-daun bambu) didekat pekarangan rumah Saksi korban hingga mengenai pohon bambu dan tanaman sayur labu milik Saksi korban, kemudian Saksi korban pergi menegur Terdakwa dengan kata-kata “pit kalau kau



mau bakar kotoran bakar di kau punya kebun jangan kau bakar di saya punya kebun, merusak Saksi punya bambu dan sayur labu” Terdakwa menjawab dengan kata-kata “ kau kasih tau semua tetangga tu jangan buang sampah disitu” Saksi jawab “kalau kau liat orang buang sampah tu kau tegur kenapa kau kasih rusak Saksi punya tananam” kemudian Saksi korban hendak mengambil kotoran tersebut untuk dipindahkan ke kebun Terdakwa, saat itu Saksi korban dalam posisi tunduk kebawah tiba-tiba Terdakwa mengayunkan 1 (satu) batang kayu dengan menggunakan tangan kanannya mengenai kepala bagian belakang;

- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut secara langsung dengan jarak 4 (empat) meter;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut kepala bagian belakang Saksi korban hingga benjol dan pusing selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut Saksi hanya melihat setelah kejadian;

4. ENGELBERTUS NGGAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekitar pukul 16.00 WITA, yang bertempat di pekarangan rumah Saksi SERGIUS MUGE yang beralamat di kampung Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi melihat Terdakwa sedang membakar kotoran dikebun hingga mengenai bambu milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat setelah kejadian dan Saksi hanya meminta kepada Terdakwa untuk pulang kerumah dan ditemani oleh Saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminta perdamaian tetapi Saksi belum memaafkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi korban adalah tetangga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekitar pukul 16.00 WITA, yang bertempat di pekarangan rumah Saksi korban SERGIUS MUGE yang beralamat di kampung Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah memukul kepala Saksi korban menggunakan kayu;
- Bahwa awal mulanya terjadi pemukulan kepada Saksi korban Terdakwa sedang membakar kotoran (daun-daun bambu) didekat pekarangan rumah Saksi korban hingga mengenai pohon bambu dan tanaman sayur labu milik Saksi korban, kemudian Saksi korban pergi menegur Terdakwa dengan kata-kata "pit kalau kau mau bakar kotoran bakar di kau punya kebun jangan kau bakar di saya punya kebun, merusak Saksi punya bambu dan sayur labu" Terdakwa menjawab dengan kata-kata "kau kasih tau semua tetangga tu jangan buang sampah disitu" Saksi jawab "kalau kau liat orang buang sampah tu kau tegur kenapa kau kasih rusak Saksi punya tananam" kemudian Saksi korban hendak mengambil kotoran tersebut untuk dipindahkan ke kebun Terdakwa, saat itu Saksi korban dalam posisi tunduk dibawah tiba-tiba Terdakwa mengayunkan 1 (satu) batang kayu dengan menggunakan tangan kanannya mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa sebelum memukul Saksi korban dengan kayu, Saksi korban mencekik leher Terdakwa duluan, kemudian Terdakwa emosi lalu memukul Saksi korban dengan menggunakan kayu;
- Bahwa pada saat kejadian hanya ada Saksi korban dengan Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi ditegur karena membakar sampah dan Saksi korban mencekik Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah datang ke rumah Saksi korban untuk meminta perdamaian tetapi Saksi belum memaafkan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Visum Et Repertum Nomor KUM.011.5/22/09/2017 tanggal 12 September 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, yang ditandatangani oleh dr. ALOYSIA JESSICA, pada tanggal 4 September 2017 pukul 18.00 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap SERGIUS MUDE, umur empat puluh tiga tahun, agama katholik pekerjaan tani, alamat Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa "benjolan tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) batang kayu yang sudah patah dengan ukuran panjang 50 cm (lima puluh centimeter);
- 1 (satu) batang kayu yang sudah patah dengan ukuran panjang 60 cm (enam puluh centimeter);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi korban adalah tetangga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekitar pukul 16.00 WITA, yang bertempat di pekarangan rumah Saksi korban SERGIUS MUGE yang beralamat di kampung Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah memukul kepala Saksi korban menggunakan kayu;
- Bahwa awal mulanya terjadi pemukulan kepada Saksi korban Terdakwa sedang membakar kotoran (daun-daun bambu) didekat pekarangan rumah Saksi korban hingga mengenai pohon bambu dan tanaman sayur labu milik Saksi korban, kemudian Saksi korban

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bjjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi menegur Terdakwa dengan kata-kata “pit kalau kau mau bakar kotoran bakar di kau punya kebun jangan kau bakar di saya punya kebun, merusak Saksi punya bambu dan sayur labu” Terdakwa menjawab dengan kata-kata “kau kasih tau semua tetangga tu jangan buang sampah disitu” Saksi jawab “kalau kau liat orang buang sampah tu kau tegur kenapa kau kasih rusak Saksi punya tananam” kemudian Saksi korban hendak mengambil kotoran tersebut untuk dipindahkan ke kebun Terdakwa, saat itu Saksi korban dalam posisi tunduk kebawah tiba-tiba Terdakwa mengayunkan 1 (satu) batang kayu dengan menggunakan tangan kanannya mengenai kepala bagian belakang;

- Bahwa sebelum memukul Saksi korban dengan kayu, Saksi korban mencekik leher Terdakwa duluan, kemudian Terdakwa emosi lalu memukul Saksi korban dengan menggunakan kayu;
- Bahwa pada saat kejadian hanya ada Saksi korban dengan Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi ditegur karena membakar sampah dan Saksi korban mencekik Terdakwa;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut kepala bagian belakang Saksi korban benjol dan pusing selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **PETRUS SIU Alias PIT** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa, dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur *Barangsiapa* dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menentukan dan tidak merinci apa yang menjadi unsur pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi hanya menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan, sedangkan dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan “*Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit, atau luka pada orang lain*”, dengan demikian berdasarkan yurisprudensi tersebut dapat disimpulkan untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur ini, maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur “**Dengan Sengaja**”, dan sub unsur



“Menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa Dengan Sengaja adalah disadari dan dikehendaki terjadinya oleh Terdakwa akibat dari perbuatannya terhadap korban. Artinya dalam diri Terdakwa haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya, dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut haruslah ditujukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dengan Saksi korban adalah tetangga, pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekitar pukul 16.00 WITA, yang bertempat di pekarangan rumah Saksi korban SERGIUS MUGE yang beralamat di kampung Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah memukul kepala Saksi korban menggunakan kayu;

Menimbang, bahwa awal mulanya terjadi pemukulan kepada Saksi korban Terdakwa sedang membakar kotoran (daun-daun bambu) didekat pekarangan rumah Saksi korban hingga mengenai pohon bambu dan tanaman sayur labu milik Saksi korban, kemudian Saksi korban pergi menegur Terdakwa dengan kata-kata “pit kalau kau mau bakar kotoran bakar di kau punya kebun jangan kau bakar di saya punya kebun, merusak Saksi punya bambu dan sayur labu” Terdakwa menjawab dengan kata-kata “kau kasih tau semua tetangga tu jangan buang sampah disitu” Saksi jawab “kalau kau liat orang buang sampah tu kau tegur kenapa kau kasih rusak Saksi punya tanaman” kemudian Saksi korban hendak mengambil kotoran tersebut untuk dipindahkan ke kebun Terdakwa, saat itu Saksi korban dalam posisi tunduk kebawah tiba-tiba Terdakwa mengayunkan 1 (satu) batang kayu dengan menggunakan tangan kanannya mengenai kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa sebelum memukul Saksi korban dengan kayu, Saksi korban mencekik leher Terdakwa duluan, kemudian Terdakwa emosi lalu memukul Saksi korban dengan menggunakan kayu dan pada saat kejadian hanya ada Saksi korban dengan Terdakwa saja;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi ditegur karena membakar sampah dan Saksi korban mencekik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut kepala bagian belakang Saksi korban benjol dan pusing selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban SERGIUS MUGE sepenuhnya memang dikehendaki oleh Terdakwa sejak semula, karena karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi ditegur karena membakar sampah dan Saksi korban mencekik Terdakwa, sehingga Terdakwa sudah mempunyai niat sebelumnya dalam melakukan perbuatannya. Dengan demikian **sub unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa **perasaan tidak enak, sakit atau luka** dalam sub unsur **“Menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain”** bersifat **alternatif** sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dalam sub unsur ini kepada Saksi haruslah mempunyai hubungan kausal, tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas, saat itu Saksi korban dalam posisi tunduk kebawah tiba-tiba Terdakwa mengayunkan 1 (satu) batang kayu dengan menggunakan tangan kanannya mengenai kepala bagian belakang Saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kepala bagian belakang Saksi korban benjol dan merasakan pusing selama 1 (satu) minggu, yang akibat tersebut dikuatkan oleh Visum Et Repertum Nomor KUM.011.5/22/09/2017 tanggal 12 September 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, yang ditandatangani oleh dr. ALOYSIA JESSICA, pada tanggal 4 September 2017 pukul 18.00 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap SERGIUS MUDE, umur empat puluh tiga tahun, agama katholik pekerjaan tani, alamat Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, yang pada pemeriksaan



luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa “benjolan tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperkuat oleh Visum Et Repertum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, luka yang dialami Saksi korban adalah merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini diperkuat juga oleh keterangan Saksi-saksi, bahwa yang dialami Saksi korban mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga bukan dengan maksud yang patut, karena tujuannya memang untuk memukul Saksi korban. Dengan demikian **sub unsur “Menimbulkan sakit dan luka pada orang lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) batang kayu yang sudah patah dengan ukuran panjang 50 cm (lima puluh centi meter);
- 1 (satu) batang kayu yang sudah patah dengan ukuran panjang 60 cm (enam puluh centi meter);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul kepala Saksi korban dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah mencoba meminta maaf sebagai seorang tetangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUS SIU Alias PIT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) batang kayu yang sudah patah dengan ukuran panjang 50 cm (lima puluh centi meter);
 - 1 (satu) batang kayu yang sudah patah dengan ukuran panjang 60 cm (enam puluh centi meter);**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari **Rabu**, tanggal **1 November 2017**, oleh **SAUT ERWIN H.A. MUNTHE, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **I MADE MULIARTHA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **2 November 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA DOLOROSA MEO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh **HERI JOKO SAPUTRO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I MADE MULIARTHA, S.H.

SAUT ERWIN H.A. MUNTHE, S.H., M.H.

TTD

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

MARIA DOLOROSA MEO

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bjw